

## PERANAN OTOPSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Sofiah Ely<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email: [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

### Abstract

*A major part of the difficulty in locating or identifying murderers at crime scenes is the inability to identify victims with uncertain probabilities or long-term harm. If the time of the crime is cut or mutilated the body is too far away and the evidence is insufficient because the crime scene witness does not dare to be safe because it results. Autopsy It also helps in the judicial process to prove the crime of murder and to prove the crime of murder. This study uses a pharmacodynamic approach. These findings suggest that the presence of age bias when police report a homicide the certainty of death and the identity of the suspect at autopsy play a role. To determine the victim's identity.*

**Keywords:** Role, Forensic Autopsy, Evidence, Crime, Murder, Police

### Abstrak

Peranan utama yang dapat disebutkan ialah susahnya mengungkap atau menemukan titik terang dalam tindak pidana pembunuhan akibat korban yang sudah tidak dapat dikenali karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dengan kondisi yang sudah rusak karena lamanya penangan (*tempus delicti*), atau sudah dimutilasi dan jasadnya terpisah dengan jarak yang berjauhan, demikian juga dari barang bukti yang diberikan belum cukup (*evidence materials*), saksi mata di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak berani untuk berbicara karena alasan keamanan. Otopsi merupakan upaya dalam pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan, berfungsi untuk membuktikan bahwasannya di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan otopsi pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peranan otopsi pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah untuk mengetahui umur, ada tidaknya penganiayaan, menentukan kepastian seorang yang meninggal, menentukan identitas korban.

**Kata Kunci:** Peranan, Otopsi Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan, Kepolisian

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang sudah tidak lagi menjadi hal yang baru di dalam kehidupan masyarakat. Maraknya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikan. Bahkan sudah tiadk dapat dipungkiri lagi bahwa ada juga warga yang menjadi pelaku dan mungkin juga dari keluarga sendiri yang menjadi korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berhak atas hidup dan mati seseorang. Sebelum

dicantumkannya dalam undang – undang, setidaknya tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana merupakan delik bagi Negara yang dalam waktu tertentu telah mencapai hukum tertulis. Tindak kejahatan seperti pembunuhan dapat dikategorikan sebagai hal negatif atas persoalan hukum dan suatu kejahatan yang selayaknya diberi sanksi pidana.(Belakang, n.d.)

Peranan utama yang dapat disebutkan ialah susahnya mengungkap atau menemukan titik terang dalam tindak pidana pembunuhan akibat korban yang sudah tidak dapat dikenali karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dengan kondisi yang sudah rusak karena lamanya penanganan (*tempus delicti*), atau sudah dimutilasi dan jasadnya terpisah dengan jarak yang berjauhan, demikian juga dari barang bukti yang diberikan belum cukup (*evidence materials*), saksi mata di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak berani untuk berbicara karena alasan keamanan. Penuntasan tindak pidana pembunuhan ini harus dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Penegak hukum dalam mengungkap motif dari tindak pidana pembunuhan membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani kasus kejahatan atas tubuh seperti dilakukannya suatu tindakan otopsi. Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa.

Tindak pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebutkan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Kata “nyawa” merupakan kata lain dari “jiwa”. Kata nyawa sendiri dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya roh manusia (yang dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia secara umum disebut dengan “pembunuhan”.(Ohoiwutun, 2016)

Menurut Leden Marpaung, (2000:22), perbuatan yang menyebabkan hilang atau merampas nyawa orang lain timbul beberapa pendapat yakni:

1. Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang ikut serta menyebabkan suatu akibat.
2. Teori *adaequote* dari Van Kries menyebutkan bahwa sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.

3. Teori *individualis* dari teori *Generalis* dari T, ragaer pada dasarnya mengaturkan bahwasannya yang sangat menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* yang memisahkan setiap faktor yang menjadi penyebab dari akibat tersebut.

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan selalu ada keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi persoalan asalkan pembunuhan tersebut ditujukan untuk menghilangkan nyawa seseorang. (Prasetyo & Wahyuningsih, 1994)

Dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II) Jilid I, pembunuhan (*doodslage*), yakni merampas nyawa seseorang, sementara itu Negara Indonesia sendiri merupakan Negara hukum, yang dimana setiap orang memiliki hak dan jaminan dalam kelangsungan hidupnya. Selain itu, pelaku tersebut telah menyalahi aturan sang pencipta. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materil atau *materiil delict*, yaitu suatu tindak pidana yang bisa dianggap telah dilakukan oleh pelakunya dengan menimbulkan akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendak oleh undang – undang. Demikian, orang tersebut belum dapat berbicara tentang bagaimana terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh sebab itu, terjadinya pembunuhan ialah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum dapat dikatakan suatu pembunuhan jika akibat dari meninggalnya seseorang tersebut belum terwujud. Bila tujuan dari menghilangkan nyawa seseorang tidak terwujud maka baru disebut percobaan pembunuhan. Unsur dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, berbunyi sebagai berikut: (Halaman et al., 2022)

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencan terlebih dahuku untuk menrampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun).”

Terlihat dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan beberapa unsur – unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja berarti bahwa perbuatan itu harus disengaja dan dalam kesengajaan tersebut harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud di dalam Pasal 338 KUHP ialah perbuatan yang di sengaja telah dilakukan secara terencana terlebih dahulu.

## 2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa seseorang

Unsur ini diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus memerlukan unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan pelaku sendiri harus mengetahui bahwasannya tindakan tersebut itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. (Hadi et al., 2022)

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis diantaranya tindak pidana pembunuhan yang di bagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yakni:

1. Pembunuhan biasa (Pasal 340 KUHP); “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)”.
2. Pembunuhan terqualifikasi (*gwqualificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencan terlebih dahuku untuk menrampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”.
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian,

dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun)".

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)".
6. Membunuh diri (pasal 345 KUHP); "Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, melonongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) jika orang tersebut jadi bunuh diri".
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); "seorang ibu yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat tahun)".(Forensik & Pidana, 1981)

Dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik sendiri sudah mengenal 3 cara kematian. Cara kematian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kematian secara *Un Natural Death* atau lebih dikenal dengan kematian yang tidak wajar. Kematian ini dapat terjadi dikarenakan adanya suatu tindakan baik berupa bunuh diri, pembunuhan dan lainnya;
2. *Natural Death* atau lebih dikenal sebagai kematian yang wajar. Dimaksudkan demikian karena kematian tersebut bukan karena adanya suatu tindak kekerasan atau suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Kematian tersebut umumnya terjadi karena suatu penyakit misalnya pendarahan otak, kanker, penyakit jantung dan sebagainya;
3. Tidak dapat diidentifikasi (*un – determined*) yaitu penyebab kematian yang tidak dapat diidentifikasi lagi mayatnya. Hal tersebut di sebabkan oleh kondisi korban yang sudah membusuk atau sudah sangat rusak yang mengakibatkan adanya penyakit ataupun luka tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak dapat diketahui karena kondisi mayat tersebut.(Hukum et al., 2021)

Otopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai salah satu tindakan pembedahan pada tubuh manusia yang telah dinyatakan meninggal dunia. Menurut kamus Kedokteran, otopsi adalah pemeriksaan *postmortem* dari tubuh yang telah meninggal untuk menentukan penyebab dari kematian atau sifat – sifat perubahan dari patologis *necropsy*. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi serta Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dan surat edaran menteri kesehatan nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang pelaksanaan otopsi forensik dan dalam Pasal 122 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan Surat Edaran Menkes Tahun 2001 yang sebagaimana dapat diketahui mengenai jenis tindakan otopsi atau bedah mayat, meliputi: bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis, dan bedah mayat forensik. Dengan adanya perbedaan mengenai beberapa jenis bedah mayat berhubungan dengan adanya hakikat dan tujuan diadakannya tindakan pembedahan tersebut.

Bedah mayat yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara hukum disebut bedah mayat atau otopsi forensik. Dalam kajian mengenai bedah mayat atau otopsi forensik ini akan difokuskan pada tindakan bedah mayat atau otopsi forensik yang menduduki posisi terpenting dalam menegakkan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hasil dari segala proses pemeriksaan dari mayat seseorang yang berkaitan dengan peristiwa pidana, akan dituangkan kedalam bentuk surat, yakni *visum et repertum* atas mayat tersebut. Pemeriksaan terhadap mayat tersebut dalam pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan menjadi 2 (dua) cara, yakni pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/otopsi forensik). (Arya et al., 2020)

Hasil dalam melakukan otopsi forensik ditentukan dalam Pasal 222 KUHP, dan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama dari hukum pidana formil di Indonesia. Kedua Undang – undang tersebut secara tegas dan diatur mengenai keharusan dalam melakukan otopsi forensik, dengan segala akibat hukumnya. Namun demikian, otopsi forensik tidak selalu dapat dilaksanakan dalam praktik penegakkan hukum dalam

setiap kasus kematian. Alasan yang selalu dibuat agar tidak terjadinya suatu otopsi pada tubuh seseorang ialah adanya rasa keberatan dari pihak keluarga menjadikan otopsi forensik tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh kepolisian.

Posisi otopsi forensik pada fase pra – adjudikasi dalam sistem peradilan pidana, dan penyidikan Polri yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum menuju pada fase penyidikan perkara, tindakan kepolisian yang diawali dengan melakukan penyelidikan suatu perkara. Dengan dibantu oleh ilmu kedokteran forensik dalam suatu kejahatan terhadap tubuh atau nyawa yang dapat ditentukan untuk melanjutkan atau dihentikan dalam suatu proses perkaranya. Intervensi kedisiplinan ilmu lain di luar hukum pidana (dalam hal ini ilmu kedokteran forensik), tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemeriksaan perkara pidana, yaitu dalam penemuan kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati, dalam suatu kasus kematian pemeriksaan otopsi forensik menduduki posisi penting di dalam pembuktian. (Rastra et al., 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode normatif yang merupakan suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau juga hukum dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah – kaidah yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap layak. Dalam penelitian hukum normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yang saling berhubungan, dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini dipakai untuk memahasi konsep – konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang – undangan yang dimana pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Hasil Otopsi Forensik sebagai Alat Bukti Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan**

Hukum acara pidana yang memiliki tujuan untuk mencari adanya kebenaran dari suatu peristiwa perkara pidana, dalam penemuan dari adanya kebenaran itu sendiri tidak lepas dari suatu pembuktian yang dimana menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, dalam mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logis, pembuktian dalam suatu perkara pidana menurut pasal 184 KUHP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yakni: “Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang didasarkan pada hasil pemeriksaan alat – alat bukti yang telah dikemukakan pada proses persidangan begitupula halnya terhadap perkara – perkara yang memiliki hubungan dengan luka tubuh manusia atau hilangnya nyawa seseorang, untuk menentukan kapan saat terjadinya luka dan apakah luka tersebut disebabkan adanya tindak pidana kejahatan yang memerlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. (Kuhap, 2016)

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diberikan wewenang dalam Pasal 133 ayat 1 KUHP diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan otopsi, dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18, penyelidikan berwenang:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungan yang patut diduga terdapat suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau suatu kelompok orang tentang terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti.
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan.

4. Memanggil saksi untuk dimintai keterangan
5. Meninjau kemnali dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Memanggil pihak yang berkaita untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang asli.
7. Atas perintah penyelidikan dapat melakukan tindakan berupa:
  - a. Pemeriksaan surat.
  - b. Pengeledahan dan penyitaan.
  - c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, nangunan, dan tempat – tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki oleh pihak tertentu.
  - d. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Sehubungan dengan adanya wewenang yang telah tercantum diatas, maka penulis paham bahwasannya polri sebagai penyidik dalam Tindak Pidana memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam melakukan Proses Penanganan Tindak Pidana pembunuhan. Mengingat bahwasannya dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, tentunya harus memiliki adanya alat bukti yang memiliki tujuan untuk meyakinkan Hakim dalam persidangan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.(Sakit et al., n.d.)

Terkait dengan alat bukti yang sah sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Passal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Alat bukti yang sah yakni: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Maka untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana, peran Kepolisian selaku penyidikan dan penyidikan demi terkumpulnya suatu alat bukti yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi. Selain itu, otopsi dilakukan atas penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Hasil dari pemeriksaan sendiri merupakan suatu temuan objektif pada korban, yang diperoleh dari pemeriksaan medis yang akan digunakan. Ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan pada setiap proses penyidikan dalam otopsi forensik:

1. Tempat untuk melakukan otopsi adalah pada kamar jenazah dan juga bias dilakukan di TPU (Tempat Pemakaman Umum).
2. Otopsi hanya dilalukan jika ada permintaan untuk otopsi forensik oleh pihak yang berwenang.
3. Otopsi forensik harus segera dilalukan begitu mendapat surat perminataan untuk dilakukannya pengotopsian.
4. Hal – hal yang berhubungandengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai otopsi forensik. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan – temuan dari pemeriksaan fisik.
5. Pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan otopsi forensik.
6. Identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda – tanda identifikasi, foto, sidik jari, dan lain – lain harus diperoleh.
7. Ketika dilakukan otopsi forensik tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak memiliku wewenang dalam melakukan bukan ahli dalam bidangnya.
8. Pencatatan perincian pada saat tindakan otopsi forensik dilakukan oleh asisten.
9. Pada laporan otopsi forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus.
10. Jenazah yang sudah membusuk juga bisa dilakukan pengotopsian.

Ada 3 tujuan dalam pembuatan otopsi, yakni:

1. Memberikan kenyataan (barang bukti) melalui laporan *Visum et repertum* pada hakim.
2. Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab dan akibat
3. Memungkinkan hakim untuk memanggil dokter ahli untuk membuat kesimpulan otopsi yang lebih baru bila otopsi belum dapat menjernihkan persoalan di siding pengadilan, hakim dapat meminta keterangan para ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian

ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. (Pidana & Berencana, 2021)

Dari hal diatas, bisa disimpulkan bahwasannya *Visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan otopsi forensik guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini otopsi merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan. Untuk mendapatkan *Visum et repertum* yang benar maka Otopsi Forensik dilakukan dengan meliputi sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan jaringan jenazah secara teliti dan sistematis.
2. Pemeriksaan bedah jenazah, pemeriksaan secara menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan dengan adanya pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan toksologi dan sebagainya.

Tujuan dilakukannya pembedahan mayat atau otopsi forensik ada beberapa macam, namun yang paling sering dilakukan ialah:

**Pertama**, yakni untuk mengetahui bagaimana penyebab dari kematian seseorang, saat terjadinya suatu tindak kriminal. Untuk memenuhi keperluan tersebut seorang ahli dokter forensik yang mengotopsi jenazah untuk mengetahui apa penyebab dari kematian seseorang. Apakah jenazah tersebut meninggal dengan cara yang wajar atau karena mendapat suatu tindakan kriminal.

**Kedua**, untuk mengetahui penyebab dari kematian tersebut secara umum. Dengan dilakukannya otopsi tersebut seorang ahli forensik dapat mengetahui penyakit yang menyebabkan kematian dari jenazah tersebut, jika memang itu merupakan suatu wabah dan dikhawatirkan akan menyebabkan penyebaran terhadap makhluk lain, maka harus segera di ambil tindakan preventif demi keselamatan bersama.

**Ketiga**, otopsi forensik yang dilakukan oleh ahli kedokteran forensik sendiri dilakukan oleh para orang – orang yang berpengalaman dan juga dari mahasiswa fakultas kedokteran yang

mengetahui setiap bagian organ tubuh manusia. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui adanya penyakit pada organ tubuh secara tepat.

Beranjak dari ketidak mampuan dalam mengungkap semua kejadian tersebut, tentunya hukum memerlukan bantuan dari ilmu pengetahuan lain, yakni kedokteran, yang tentunya bantuan dari ilmu kedokteran bukan hanya sebatas hal – hal semacam itu, melainkan dari segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu perkara kejahatan yang kemudian akan diterangkan oleh dokter untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pembuktian perkara pidana antara lain adalah dengan meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan sebagai saksi ahli. Yang bahwasannya, bahwa ilmu kedokteran juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim untuk dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana dengan ilmu kedokteran forensik.

Otopsi harus dilaksanakan secara obyektif dengan cara mengumpulkan fakta – fakta dan menghubungkannya satu dengan yang lain secara logis kemudian dapat diambil kesimpulan, maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari hasil otopsi tersebut harus dengan sebenar – benarnya dan harus secara obyektif tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan tersebut. Dari hasil otopsi forensik sendiri merupakan bukti tertulis, maka dengan demikian hasil dari otopsi tersebut merupakan bukti pengganti dari suatu peristiwa yang terjadi dan harus dapat menggantikan barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua bukti sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan tepat. Selain dari hasil otopsi tersebut mungkin digunakan sebagai dokumen yang dapat ditanyakan kepada dokter ahli forensik yang telah dilakukan pemeriksaan apabila jaksa penuntut umum dan hakim tidak menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.

Maka otopsi forensik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana karena hal tersebut dapat menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda bukti). Dapat diketahui bahwa dalam suatu perkara

pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta memusnahkan nyawa manusia, maka dalam tubuh korban merupakan *Corpus Delicti* yang tidak mungkin disediakan atau diajukan di dalam persidangan dan secara mutlak harus diganti oleh hasil otopsi (*Visum et Repertum*), dan kedudukan seorang ahli forensik didalam penanganan korban kejahatan akan memberikan hasil otopsi seharusnya disadari dan akan dijamin ke legalannya, karena batuan yang diberi oleh ahli forensik akan sangat menentukan adanya kebenaran dalam pembuktian tersebut.

Sehubungan dari peran otopsi yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara pidana. Maka dari itu, keterangan dari para ahli berupa *visum et repertum* akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dikarenakan hal itu berdasarkan oleh sumpah atas permintaan yang berwenang untuk kepentingan pengadilan, sehingga akan sangat membantu kinerja para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk mengungkap suatu perkara pidana.(Putu & Aryana, 2015)

## KESIMPULAN

Peran dari hasil otopsi forensik sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana pembunuhan, yakni: Sebagai salah satu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf (c) KUHP. Pasal 184 ayat (1) “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Pasal 187 huruf ( c ) “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”. Dalam hal ini penahanan tersangka, penyidik harus mempunyai bukti yang sangat kuat. Salah satu alat bukti yang harus dikuasai ialah akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* yang dibuat oleh ahli forensik dapat digunakan oleh penyidik untuk pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka sebagai suatu pertimbangan hakim. Meskipun begitu pada bagian kesimpulan visum et repertum tidak mengikat hakim, namun apa yang menjadi bagian dalam pemberitaan sebuah *visum et repertum* ialah sebagai barang bukti materiil dari sebuah akibat perkara pidana, dan disamping itu

pula bagian pemberitaan ini dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh ahli forensik.

Hal yang menyebabkan pihak kepolisian dalam mengambil hasil otopsi sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan salah satunya ialah adanya keluarga yang tidak bersedia untuk dilakukannya tindakan otopsi untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan. Dari hasil penelitian banyak sekali kendala yang harus dihadapi dari mulai kesulitan dalam mendapat hasil dari rumah sakit dikarenakan terkadang apabila otopsi telah selesai dilaksanakan namun hasilnya belum dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Sehingga kendala itulah yang menyulitkan penyidik untuk mengambil hasil otopsi sebagai alat bukti surat saat akan mengikuti proses persidangan di pengadilan.

#### **Saran**

Keterangan dari ahli forensik berupa visum et repertum akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwenang untuk kepentingan peradilan. Walaupun dalam pengerjaannya visum et repertum terkadang mempunyai beberapa hambatan. Namun untuk pembuktian terhadap unsur perkara tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang dimuat dalam visum et repertum, dapat menentukan bagaimana langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut tuntas suatu perkara tindak pidana pembunuhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arya, L., Pambudi, R., & Purwanto, H. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1, 95–105. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>
- Belakang, A. L. (n.d.). *Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 27. 1. 1–11.
- Forensik, P. D., & Pidana, P. (1981). *PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA*. 127–141.
- Hadi, S. N., Fuji, S. D., & Hasibuan, L. (2022). Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua. *Universitas Mitra Indonesia*, 3(2), 1–16.
- Halaman, M., Online, I., Cetak, I., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Hkbp, U., Tiurmaida, M.,

- & Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. *Universitas HKBP Nommensen, 01*, 117–134.
- Hukum, F., Jember, U., Ohoiwutun, Y. A. T., Hukum, F., Jember, U., Suyudi, G. A., Studi, P., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Hukum, F., & Tulung, U. (2021). Urgensi autopsi forensik dan implikasinya dalam tindak pidana pembunuhan. *Universitas Jember, 7*, 325–348. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4197>
- Kuhap, B. (2016). *FUNGSI OTOPSI FORENSIK DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KUHAP. 5*, 139–147.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Universitas Jember, 73–92*.
- Pidana, P., & Berencana, P. (2021). *PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA*.
- Prasetyo, T., & Wahyuningsih, S. E. (1994). PREVENTION EFFORTS OF CHILDREN AS ACTORS IN PERSPECTIVE CRIME OF. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 37–45*.
- Putu, I. W., & Aryana, S. (2015). Efektivitas pidana penjara dalam membina narapidana. *Universitas Ngurah Rai, 11(21)*, 39–44.
- Rastra, M., Muksin, S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro, 2*.
- Sakit, R., Pusat, U., & Denpasar, S. (n.d.). IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR. *Universitas Udayana*.